



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahyar Bin Zaini
2. Tempat lahir : Sungai Danau
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Danau Panggang, Kec. Danau Panggang
Kabupaten Hulu Sungai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Maret 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021 dan dipepanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum secara cuma-cuma yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Daeng Suganda, Rantau, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Rta tertanggal 9 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta membaca dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ahyar Bin Zaini** bersalah melakukan tindak pidana "*setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan yang masih ada sisa sabu shabu
 - 1 (satu) buah pipet/alat hisap yang terbuat dari kaca yang masih ada sisa sabu shabu
 - 1 (satu) buah bong terbat dari botol air minuman yang berisi air putih dan tutupnya masing terpasang sedotan untuk menyambung pipetnya
 - 2 (dua) buah Mancis warna hijau dan kuning
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil
 - 1 (satu) buah Hp Samsung lipat warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **Ahyar Bin Zaini** pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar jam 13. 30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di perumahan pesona Tatakan Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* jenis sabu shabu yang terdapat didalam pipet", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula ketika saksi Hari Yanto dan saksi Pribowo yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Tapin Selatan datang ke rumah kontrakan terdakwa untuk mencari barang bukti tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh istri terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdapat satu kamar yang terkunci, dikarenakan saksi Hari Yanto dan saksi Pribowo merasa curiga kemudian pintu kamar tersebut dibuka paksa oleh saksi Hari Yanto dan saksi Pribowo dan didapati terdakwa yang sedang memakai narkotika jenis sabu shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu shabu ke dalam pipet kaca lalu membakar pipet tersebut dengan menggunakan mancis, yang mana pipet kaca tersebut telah tersambung ke salah satu cabang bong yang terbuat dari botol yang terisi air, kemudian melalui lubang sedotan plastik yang terhubung ke bong dihisap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisap layaknya orang merokok sampai keluar asap dari mulut/hidung, namun tiba-tiba datang saksi Hari Yanto dan saksi Pribowo beserta anggota Kepolisian Tapin Selatan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Fathur Rahman selaku warga sekitar diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah bong,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah serokan plastic yang terbuat dari sedotan yang masih ada sisa sabu shabu, 2 (dua) buah mancis warna hijau dan kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan lantai didekat terdakwa yang sedang duduk bersila.

-Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin maupun dokumen yang menyertai atas Narkotika jenis sabu shabu yang menempel didalam pipet kaca tersebut.

-Bahwa terhadap 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu shabu yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan dilakukan pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.0226 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani Manajer teknis pengujian Halida Endraswati, S.F., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Ahyar Bin Zaini** pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar jam 13. 30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di perumahan pesona Tatakan Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini "*setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula ketika saksi Hari Yanto dan saksi Pribowo yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Tapin Selatan datang ke rumah kontrakan terdakwa untuk mencari barang bukti tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh istri terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah terdapat satu kamar yang terkunci, dikarenakan saksi Hari Yanto dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pribowo merasa curiga kemudian pintu kamar tersebut dibuka paksa oleh saksi Hari Yanto dan saksi Pribowo dan didapati terdakwa yang sedang memakai narkoba jenis sabu shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu shabu ke dalam pipet kaca lalu membakar pipet tersebut dengan menggunakan mancis, yang mana pipet kaca tersebut telah tersambung ke salah satu cabang bong yang terbuat dari botol yang terisi air, kemudian melalui lubang sedotan plastik yang terhubung ke bong dihisap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisap layaknya orang merokok sampai keluar asap dari mulut/hidung, namun tiba-tiba datang saksi Hari Yanto dan saksi Pribowo beserta anggota Kepolisian Tapin Selatan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Fathur Rahman selaku warga sekitar diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah serokan plastik yang terbuat dari sedotan yang masih ada sisa sabu shabu, 2 (dua) buah mancis warna hijau dan kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip diketemukan lantai didekat terdakwa yang sedang duduk bersila.

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu shabu yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan dilakukan pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.0226 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani Manajer teknis pengujian Halida Endraswati, S.F., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa 1 (satu) buah botol kecil berisi urine terdakwa dilakukan pengujian di laboratorium Kesehatan pada Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditandatangani Kepala Instalasi Patologi Klinik dr. Agus Ibrahim, Sp.Pk dengan Nomor : 2912/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, adalah benar urine tersebut terdapat kandungan narkoba reaktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak sedang dalam pengobatan syndrome ketergantungan narkotika sehingga terdakwa tidak ada izin untuk memakai narkotika jenis sabu shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pribowo bin Maidjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Tapin yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahyar bin Zaini pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Perumahan Pesona Tatakan, Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menggunakan narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kronologi penangkapannya adalah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi sebelumnya datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mencari barang bukti tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh istri Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah terdapat satu kamar yang terkunci, dikarenakan saksi dan saksi Hariyanto merasa curiga kemudian pintu kamar tersebut dibuka paksa oleh saksi dan saksi Hariyanto dan didapati Terdakwa yang sedang memakai narkotika jenis sabu shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memakai narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu shabu ke dalam pipet kaca lalu membakar pipet tersebut dengan menggunakan mancis, yang mana pipet kaca tersebut telah tersambung ke salah satu cabang bong yang terbuat dari botol yang terisi air, kemudian melalui lubang sedotan plastik yang terhubung ke bong dihisap oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah serokan plastic yang terbuat dari sedotan yang masih ada sisa sabu shabu, 2 (dua) buah mancis warna hijau dan kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip diketemukan lantai didekat terdakwa yang sedang duduk bersila;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan syndrome ketergantungan narkotika sehingga terdakwa tidak ada izin untuk memakai narkotika jenis sabu shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Tapin yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahyar bin Zaini pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di perumahan pesona Tatakan Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menggunakan narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kronologi penangkapannya adalah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi sebelumnya datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mencari barang bukti tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh istri Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah terdapat satu kamar yang terkunci, dikarenakan saksi dan saksi Pribowo merasa curiga kemudian pintu kamar tersebut dibuka paksa oleh saksi dan saksi Pribowo dan didapati Terdakwa yang sedang memakai narkotika jenis sabu shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memakai narkotika jenis shabu dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu shabu ke dalam pipet kaca lalu membakar pipet tersebut dengan menggunakan mancis, yang mana pipet kaca tersebut telah tersambung ke salah satu cabang bong yang terbuat dari botol yang terisi air, kemudian melalui lubang sedotan plastik yang terhubung ke bong dihisap oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah serokan plastic yang terbuat dari sedotan yang masih ada sisa sabu shabu, 2 (dua) buah mancis warna hijau dan kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip diketemukan lantai didekat terdakwa yang sedang duduk bersila;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan syndrome ketergantungan narkotika sehingga terdakwa tidak ada izin untuk memakai narkotika jenis sabu shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat berupa :

1. Berita Acara Pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.0226 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani Manajer teknis pengujian Halida Endraswati, S.F., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pengujian di Laboratorium Kesehatan pada Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditandatangani Kepala Instalasi Patologi Klinik dr. Agus Ibrahim, Sp.Pk dengan Nomor : 2912/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, *adalah benar urine tersebut terdapat kandungan narkotika reaktif Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan yang masih ada sisa sabu shabu;
- 1 (satu) buah pipet/alat hisap yang terbuat dari kaca yang masih ada sisa sabu shabu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbat dari botol air minuman yang berisi air putih dan tutupnya masing terpasang sedotan untuk menyambung pipetnya;
- 2 (dua) buah mancis warna hijau dan kuning;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil ;
- 1 (satu) buah Hp Samsung lipat warna hitam

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah ditangkap oleh Anggota Polres Tapin yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahyar bin Zaini pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Perumahan Pesona Tatakan Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menggunakan narkoba jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kronologi penangkapannya adalah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi sebelumnya datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mencari barang bukti tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh istri Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdapat satu kamar yang terkunci, dikarenakan saksi Hariyanto dan saksi Pribowo merasa curiga kemudian pintu kamar tersebut dibuka paksa oleh saksi Hariyanto dan saksi Pribowo dan didapati Terdakwa yang sedang memakai narkoba jenis sabu shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu shabu ke dalam pipet kaca lalu membakar pipet tersebut dengan menggunakan mancis, yang mana pipet kaca tersebut telah tersambung ke salah satu cabang bong yang terbuat dari botol yang terisi air, kemudian melalui lubang sedotan plastik yang terhubung ke bong dihisap oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisap layaknya orang merokok sampai keluar asap dari mulut/hidung;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada sisa narkoba jenis sabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah serokan plastic yang terbuat dari sedotan yang masih ada sisa sabu shabu, 2 (dua) buah mancis warna hijau dan kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip diketemukan lantai didekat Terdakwa yang sedang duduk bersila;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan syndrome ketergantungan narkoba sehingga terdakwa tidak ada izin untuk memakai narkoba jenis sabu shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Ahyar bin Zaini (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) diajukan dipersidangan karena telah ditangkap oleh Anggota Polres Tapin yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahyar bin Zaini pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Perumahan Pesona Tatakan Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin;
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah menggunakan narkoba jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
3. Bahwa benar kronologi penangkapannya adalah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Hariyanto dan saksi Pribowo sebelumnya datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mencari barang bukti tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh istri Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdapat satu kamar yang terkunci, dikarenakan saksi Hariyanto dan saksi Pribowo merasa curiga kemudian pintu kamar tersebut dibuka paksa oleh saksi Hariyanto dan saksi Pribowo dan didapati Terdakwa yang sedang memakai narkoba jenis sabu shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
4. Bahwa benar Terdakwa memakai narkoba jenis shabu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu shabu ke dalam pipet kaca lalu membakar pipet tersebut dengan menggunakan mancis, yang mana pipet kaca tersebut telah tersambung ke salah satu cabang bong yang terbuat dari botol yang terisi air, kemudian melalui lubang sedotan plastik yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhubung ke bong dihisap oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisap layaknya orang merokok sampai keluar asap dari mulut/hidung;

5. Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah serokan plastic yang terbuat dari sedotan yang masih ada sisa sabu shabu, 2 (dua) buah mancis warna hijau dan kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan lantai didekat Terdakwa yang sedang duduk bersila;

6. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan syndrome ketergantungan narkotika sehingga Terdakwa tidak ada izin untuk memakai narkotika jenis sabu shabu;

7. Bahwa benar berdasarkan alat bukti Surat berupa : Berita Acara Pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.0226 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani Manajer teknis pengujian Halida Endraswati, S.F., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa benar berdasarkan bukti Surat berupa : Berita Acara Pengujian di Laboratorium Kesehatan pada Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditandatangani Kepala Instalasi Patologi Klinik dr. Agus Ibrahim, Sp.Pk dengan Nomor : 2912/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, *adalah benar urine tersebut terdapat kandungan narkotika reaktif Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang (Penyalahguna) ;**
2. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang (Penyalahguna) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) maupun badan hukum sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Ahyar bin Zaini sebagai orang perorangan, sesuai dengan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan selama persidangan, Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya unsur “Setiap orang (Penyalahguna)” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan narkotika adalah menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang yang sama, disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan uraian yuridis sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Ahyar bin Zaini (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) diajukan dipersidangan karena telah ditangkap oleh Anggota Polres Tapin, yaitu saksi Hariyanto dan saksi Pribowo, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Perumahan Pesona Tatakan Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin karena telah menggunakan narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapannya adalah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Hariyanto dan saksi Pribowo sebelumnya datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mencari barang bukti tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh istri Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah terdapat satu kamar yang terkunci, dikarenakan saksi Hariyanto dan saksi Pribowo merasa curiga kemudian pintu kamar tersebut dibuka paksa oleh saksi Hariyanto dan saksi Pribowo dan didapati Terdakwa yang sedang memakai narkotika jenis sabu shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis shabu dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu shabu ke dalam pipet kaca lalu membakar pipet tersebut dengan menggunakan mancis, yang mana pipet kaca tersebut telah tersambung ke salah satu cabang bong yang terbuat dari botol yang terisi air, kemudian melalui lubang sedotan plastik yang terhubung ke bong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihisap oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisap layaknya orang merokok sampai keluar asap dari mulut/hidung;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah serokan plastic yang terbuat dari sedotan yang masih ada sisa sabu shabu, 2 (dua) buah mancis warna hijau dan kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip diketemukan lantai didekat terdakwa yang sedang duduk bersila;

Menimbang, bahwa pada saat menggunakan narkotika jenis shabu, Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan syndrome ketergantungan narkotika sehingga terdakwa tidak ada izin untuk memakai narkotika jenis sabu shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa : Berita Acara Pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.0226 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani Manajer teknis pengujian Halida Endraswati, S.F., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa : Berita Acara Pengujian di Laboratorium Kesehatan pada Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditandatangani Kepala Instalasi Patologi Klinik dr. Agus Ibrahim, Sp.Pk dengan Nomor : 2912/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, *adalah benar urine tersebut terdapat kandungan narkotika reaktif Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui pula bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan dan pekerjaan Terdakwa adalah seorang tukang bangunan, bukan sebagai Dokter, Apoteker, juga tidak berkaitan dengan Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi, apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut juga tidak berdasarkan resep dokter dimana motivasi Terdakwa menggunakan narkotika tersebut adalah agar bekerjanya menjadi lebih bersemangat;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Rta



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa dalam menggunakan tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, dan Terdakwa juga tidak dalam masa rehabilitasi sebagai pecandu narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi/menggunakan narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan hukum objektif, yaitu Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai “perbuatan penyalahgunaan Narkotika”, sehingga unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka dakwaan lainnya yaitu dakwaan Kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua dan Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka adalah beralasan memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan yang masih ada sisa sabu shabu;
- 1 (satu) buah pipet/alat hisap yang terbuat dari kaca yang masih ada sisa sabu shabu;
- 1 (satu) buah bong terbat dari botol air minuman yang berisi air putih dan tutupnya masing terpasang sedotan untuk menyambung pipetnya;
- 2 (dua) buah Mancis warna hijau dan kuning;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil ;
- 1 (satu) buah Hp Samsung lipat warna hitam;

Berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut telah menunjukkan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak bernilai ekonomis serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga statusnya dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dari KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa Ahyar bin Zaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 3(tiga) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan yang masih ada sisa sabu shabu;
 - 1 (satu) buah pipet/alat hisap yang terbuat dari kaca yang masih ada sisa sabu shabu;
 - 1 (satu) buah bong terbat dari botol air minuman yang berisi air putih dan tutupnya masing terpasang sedotan untuk menyambung pipetnya;
 - 2 (dua) buah mancis warna hijau dan kuning;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil ;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung lipat warna hitam;

Dimusnahkan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari : Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami : Afit Rufiadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Anisa Nur Difanti, S.H. dan Suci Vietrasari, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh : Iwan Budi Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Afit Rufiadi, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Rta



Suci Vietrasari,S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Purwati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)